

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan diri sebagai negara berdasarkan atas hukum. Pernyataan ini dengan jelas terlihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, yakni menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Konsekuensi dari pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga peradilan karena lembaga ini merupakan syarat bagi suatu Negara yang menamakan diri sebagai negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum.

Kehadiran lembaga peradilan di alam merdeka ini tidak sekedar menunjukkan bahwa telah meninggalkan model-model peradilan Hindia Belanda yang cenderung memihak dan kurang objektif, melainkan juga sebagai suatu bukti bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Hadirnya lembaga peradilan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau Undang-undang Negara atau dengan kata lain untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kehidupan manusia atau pergaulan antar manusia tidak lepas dari tanggungjawab yang disebut kewajiban, baik kewajiban antar sesama, kepada hukum, maupun kewajiban pada Sang Pencipta. Tidak dapat dipungkiri apabila manusia dalam pergaulan sosialnya sadar dan patuh menunaikan tanggungjawabnya itu, niscaya tercipta suasana yang harmonis dalam kehidupan manusia.

Demikianlah rupanya kodrat manusia yang senantiasa menuntut dan memperjuangkan haknya namun sebaliknya, menyangkut kewajiban/tanggungjawabnya sering mencari seribu dalih untuk mengingkarinya¹. Mereka menggunakan upaya hukum dalam usaha memaksa orang untuk melaksanakan tanggungjawabnya dan kemudian mencari penyelesaian atas semua persoalan-persoalan itu. Selain sebagai sarana mengupayakan hukum, lembaga pengadilan pun merupakan tempat perlindungan hukum, baik bagi warganegara maupun aparatur negara yang tersangkut dalam suatu sengketa hukum. Peranan peradilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga peradilan inilah segala sesuatu yang menyangkut hak dan tanggungjawab yang terabaikan dapat diselesaikan, lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.

¹ Bismar Siregar, *Bunga Rampai Karangan Terbesar Bismar Siregar*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 4.

Secara filosofis hukum terlahir karena ada masyarakat, dan hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan masyarakat sangat dibatasi oleh norma dan aturan hukum yang berlaku baik dalam ruang publik maupun privat. Oleh karena itu, penegakkan hukum secara benar merupakan hal yang sangat penting.

Perluasan ruang lingkup hukum sendiri sebenarnya telah menyebabkan munculnya kompleksitas dalam penegakkan hukum. Hal itu bukan hanya berada dalam tatanan penafsiran dan pelaksanaan asas-asas hukum namun juga pada tatanan perwujudan hukum formal (bagaimana cara menegakkan hukum material secara benar).

Profesional hukum yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana tetap berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.

Pelayanan hukum secara profesional dan bermutu tinggi bergantung pada jenis profesi hukumnya dan bobot pengetahuan hukum yang dikuasai oleh profesional yang bersangkutan. Penguasaan pengetahuan hukum yang kurang memadai akan menyebabkan pelayanan yang diberikan menjadi salah arah atau salah sasaran, sehingga bukan keadilan yang dicapai, melainkan ketidakadilan, dan itu merupakan suatu hal yang fatal.

Pada hakekatnya tujuan utama para professional hukum bersifat altruistik dan tidak egois. Posisi sosial yang demikian dikatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menguji kualitas komitmen, menggugat, mengontrol dan memberi respon terhadap tingkah laku yang mengenai "*Legal Behavior*" maupun yang ada dalam dominan "*Courtroom Behavior*" dari para penegak hukum (Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim). Respon tersebut bisa berupa respek sosial, apresiasi kewibawaan sosial, penghargaan simbolik, dan sejenisnya. Seorang profesional wajib memelihara keluhuran profesinya, sehingga untuk itu perlu memperhatikan kemampuan berpikir, mengutamakan kebenaran dan keadilan, dan adanya kontrol sosial khususnya dari anggota seprofesi. Di pihak lain ada juga respon negatif berupa sanksi moral, sanksi sosial, gugatan hukum dan lain sebagainya.

Sampai saat ini sistem peradilan di Indonesia tetap memprihatinkan dan belum dapat ditangani secara adil, dan hasil dari putusan peradilan tersebut selalu menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat bawah. Hal tersebut tidak lepas dari maraknya mafia peradilan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada di Indonesia. Upaya pencegahan supaya tidak meluasnya aksi mafia peradilan di dalam sistem peradilan di Indonesia perlu ditingkatkan terutama dalam hal kualitas moral bagi aparat penegak hukum. Selama ini yang terjadi dalam sistem hukum di Indonesia perbaikan hanya terjadi dalam sistem peraturan perundang-undangan, diadakannya pendidikan hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Kendala lain yang dihadapi yaitu seperti adanya kekuasaan dari

aparatus penegak hukum yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun sehingga menimbulkan monopoli dalam hal pengambilan keputusan oleh hakim, yang kemudian merugikan pihak yang lemah. Dalam rangka melindungi kepentingan tersebut, diperlukan kehadiran seorang advokat yang diharapkan dapat memberikan bantuan hukum kepada pihak yang lemah tersebut.

Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 pasal 1 angka 1, Advokat adalah : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Advokat adalah profesi yang mulia karena seorang advokat guna menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan, dia bertugas mendampingi si pencari keadilan itu. Dalam melaksanakan profesinya seorang advokat memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi yaitu berupa kode etik. Kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Dalam prakteknya seorang advokat seringkali menyimpangi kode etik tersebut dengan adanya beberapa keterlibatan advokat dalam mafia peradilan, yang menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi

sebagaimana mestinya dan juga menandakan rendahnya moralitas para advokat dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang terhormat dan mulia. Dalam mempertahankan kualitasnya profesi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Semestinya kode etik profesi advokat dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia. Hal tersebut diperlukan agar mereka tahu akan tugas, fungsi, dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Pada gilirannya, moralitas harus dijaga oleh seorang advokat atas apapun alasannya. Sebab profesinya sebagai *officium nobile* merupakan profesi yang mulia yang seharusnya dibuktikan dalam sikap dan kerjanya dalam mengemban amanat hukum, ketertiban, dan supremasi hukum.

Penegakkan hukum memang perlu tindakan nyata. bukan sekedar pernyataan sikap atau slogan. Rakyat di negeri ini sangat merindukan realisasi atas sanksi bagi kejahatan yang selama ini telah diabaikan peradilan secara terang-terangan lewat pembebasan pelakunya. Dalam konteks tersebut, sering dirasakan kalau dunia peradilan mencari celah hukum agar bisa mengaburkan kasus, kemudian membebaskan pelaku karena tidak ada bukti yang dapat menjeratnya ke dalam sanksi hukum. Walaupun pengadilan

menjatuhkan vonis, lamanya hukuman dinilai belum dapat mewakili rasa keadilan masyarakat, dan jika ada yang dijatuhkan hukuman berat, buntut-buntutnya sukar dieksekusi karena si pelaku melarikan diri ke luar negeri.

Advokat pada prinsipnya mempunyai peran yang vital dan krusial karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya, akan tetapi advokat pada kenyataannya malah menjadi salah satu pihak yang bertanggungjawab atas rusaknya sistem hukum kita ini berkaitan dengan keterlibatan advokat dalam suatu kejahatan terorganisir yang bernama “mafia peradilan” bersama dengan aparat pengadilan lainnya. Tidak hanya kepolisian dan kejaksaan yang terpuruk dan dituduh publik sebagai aktor dari mafia peradilan ini, namun profesi advokat pun ikut terkena sorotan

Mafia peradilan sudah lama menggerogoti sistem peradilan nasional. Sistem peradilan kita yang tidak efektif dan mekanisme yang tidak jalan telah melahirkan demoralisasi sehingga muncul keadaan ini. Praktek ini tidak hanya melibatkan instansi atau aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, melainkan juga sebagian advokat atau penasihat hukum.

Keterlibatan advokat dalam mafia peradilan ini menandakan kelayakan sebutan profesi yang terhormat dan mulia (*officium nobile*) bagi profesi advokat perlu dikaji lebih mendalam lagi, apakah sesuai dengan kenyataan yang ada ataupun masih jauh dari yang diharapkan. Tidak dapat dipungkiri

bahwa advokat secara langsung ataupun tidak langsung turut menciptakan terjadinya mafia peradilan.

Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada profesi advokat yang menyangkut kehormatan profesinya, sangat diperlukan suatu langkah penegakan kode etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi advokat dimana kode etik ini merupakan suatu yang mutlak harus dipatuhi oleh para advokat yang menjalankan profesinya di Indonesia,

Berdasarkan kenyataan dan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum/skripsi dengan judul : “Peran dan Fungsi Kode Etik Dalam Mencegah Advokat Melakukan Mafia Peradilan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan masalah : Bagaimana peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum di bidang advokat di Indonesia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada para mahasiswa, Advokat, dan para penegak hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum serta masyarakat pada umumnya tentang pentingnya pelaksanaan kode etik advokat demi berlangsungnya sistem peradilan di Indonesia yang sehat dan berlandaskan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK DALAM MENCEGAH ADVOKAT MELAKUKAN MAFIA PERADILAN“ adalah merupakan hasil karya asli penulis, yang dibuat sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika ternyata ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum yang sama dengan penulisan hukum ini maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari tulisan sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Peran Kode Etik

Menurut Robert. D. Kohn² ada lima tahap perkembangan yang memberi gambaran tentang peranan dari kode etik :

- a. Kode etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak jujur dan untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat.
- b. Hubungan antar anggota adalah suatu yang dianggap paling penting.
- c. Kode etik berperan sebagai perlindungan dari campur tangan pihak luar atau perlakuan yang tidak adil.
- d. Kode etik mulai diarahkan pada pengembangan profesi dalam praktek sehingga kualifikasi pendidikan para anggota menjadi salah satu tekanan khusus baik dalam standar profesi maupun kode etik profesi.
- e. Cara orang memandang kepentingannya diadakan hubungan antara profesi dan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

2. Fungsi Kode Etik

Menurut Daniel. S. Lev³, Kode Etik Profesi memiliki fungsi antara lain :

² Robert. D. Kohn, dalam Daniel. S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002 (cetakan revisi), hlm 195-196.

- a. Sebagai pedoman untuk menanamkan kejujuran dan itikad baik bagi praktisi hukum.
 - b. Sebagai batas terhadap kebebasan menjalankan profesi.
 - c. Sebagai pembatas untuk membatasi kebebasan professional, karena di belakang kebebasan itu terdapat kepentingan umum.
3. Kode Etik Advokat menurut Pasal 21 Kode Etik Advokat Indonesia, adalah peraturan tentang kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.
 4. Advokat menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang ini.

Advokat menurut Pasal 1 huruf (a) Kode Etik Advokat , Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, baik sebagai aadvokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, ataupun sebgai konsultan hukum.

5. Mafia Peradilan⁴ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online, adalah :

³Daniel. S. Lev, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, cetakan revisi, 2002, hlm 191.

⁴<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

- a. Kelompok atau perkumpulan advokat yang menguasai proses peradilan dimana mereka mampu membebaskan terdakwa apabila terdakwa dapat menyediakan uang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh kelompok tersebut.
 - b. Persekongkolan diantara para penegak hukum dengan pencari keadilan.
6. Peradilan Umum menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) antara lain :

1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3327.

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar tentang kode etik advokat, mafia peradilan, dan advokat, yang bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan.

c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain :

1) Kamus Bahasa Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Analisis

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa :

a. Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) yang dilakukan deskripsi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Bahan hukum primer disistematisasi secara vertikal dengan menggunakan hukum subsumsi dan secara horizontal dilakukan penalaran hukum, yang kemudian dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar tentang kode etik advokat, mafia peradilan, dan advokat, lalu pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang peran dan fungsi kode etik dalam mencegah advokat melakukan mafia peradilan.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum dan Bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan batasan konsep.

BAB II : TINJAUAN KODE ETIK DALAM MENCEGAH ADVOKAT MELAKUKAN MAFIA PERADILAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pembahasan

yang terdiri dari tinjauan umum tentang kode etik advokat, peran dan fungsi kode etik advokat, upaya mencegah mafia peradilan, mafia peradilan yang dilakukan oleh advokat.

BAB III

PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada. Di samping itu penulisan hukum ini juga akan memuat daftar pustaka.